

Jalan MH. Thamrin No.14, Jakarta Pusat 10350

Telepon 021-3095889 / 3907911

Laman : bawaslu.go.id

Jakarta, 13 Februari 2018

Nomor : 000/ Bawaslu/SJ/PR.04.03/II/2018  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Undangan

Kepada Yth.  
**Bapak Ketua Bawaslu**  
di  
Jakarta

Sesuai amanat Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan, dengan hormat disampaikan bahwa akan dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018. Untuk itu, dimohon berkenan Bapak untuk hadir dan membuka secara resmi acara dimaksud pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Februari 2018  
Waktu : 19.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta  
Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Complex Springhill,  
Kemayoran, Jakarta Utara 14410

Demikian untuk menjadi maklum, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,



GUNAWAN SUSWANTORO

Jalan MH. Thamrin No.14, Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3095889 / 3907911  
Laman : bawaslu.go.id

Nomor : 0091/Bawaslu/SJ/PR.04.03/II/2018  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Undangan

Jakarta, 13 Februari 2018

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu Anggota Bawaslu**  
di  
Jakarta

Dengan hormat dipermaklumkan, sesuai amanat Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu RI akan melaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018. Untuk itu, dimohon berkenan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud pada:

Hari, tanggal : Senin s.d Rabu, 26 s.d 28 Februari 2018  
Waktu : 19.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta  
Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Complex Springhill,  
Kemayoran, Jakarta Utara 14410

Demikian untuk menjadi maklum, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,



GUNAWAN SUSWANTORO



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT TUGAS**  
Nomor: 0351 /K.BAWASLU/II/2018

- Menimbang : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;  
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;  
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  
7. PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;  
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP-DIPA-115.01.1.500100/2018 tanggal 5 Desember 2017

**MENUGASKAN:**

- Kepada : 1. Abhan  
2. Rahmat Bagja  
3. Mochammad Afifuddin  
4. Ratna Dewi Pettalolo  
5. Fritz Edward Siregar  
6. Gunawan Suswantoro

- Untuk : 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 hari Senin s.d Rabu tanggal 26 s.d 28 Februari 2018 di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta, Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Complex Springhill, Kemayoran, Jakarta Utara 14410;  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu;  
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 3 Februari 2018

KETUA,



ABHAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Februari 2018

Nomor : 0094/K.Bawaslu/PR.04.03/II/2018  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Undangan

Kepada Yth.

**Ketua Bawaslu Provinsi**  
di

Seluruh Indonesia

Sesuai amanat Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja, dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bawaslu RI akan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2018 pada :

Hari : Senin s.d Rabu  
Tanggal : 26 s.d 28 Februari 2018  
Pukul : 15.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta  
Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Complex Springhill, Kemayoran,  
Jakarta Utara 14410

2. Biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh Bawaslu RI;
3. Biaya tiket perjalanan PP, transportasi dan uang saku selama pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh Bawaslu Provinsi;

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Ketua Bawaslu Provinsi untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pelaksana, Sdr. Aldila : 0877 9888 7877, Sdr. Ilham : 0852 1902 8293, dan Sdr. lis : 0878 8323 3242.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA,

ABHAN

Jalan MH. Thamrin No.14, Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3095889 / 3907911  
Laman : bawaslu.go.id

Nomor : 0092/Bawaslu/SJ/PR.04.03/II/2018  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Undangan

Jakarta, 13 Februari 2018

Kepada Yth.  
**Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi**  
di

Seluruh Indonesia

Sesuai amanat Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja, dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bawaslu RI akan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2018 pada :

Hari : Senin s.d Rabu  
Tanggal : 26 s.d 28 Februari 2018  
Pukul : 15.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta  
Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Complex Springhill, Kemayoran,  
Jakarta Utara 14410

2. Biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh Bawaslu RI;
3. Biaya tiket perjalanan PP, transport lokal dan uang saku selama pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh Bawaslu Provinsi;

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pelaksana, Sdr. Aldila : 0877 9888 7877, Sdr. Ilham : 0852 1902 8293, dan Sdr. Iis : 0878 8323 3242.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS JENDERAL,



**GUNAWAN SUSWANTORO**

Jalan MH. Thamrin No.14, Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3095889 / 3907911  
Laman : bawaslu.go.id

Nomor : 001 Bawaslu/SJ/PR.04.03/II/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan

Jakarta, 12 Februari 2018


Yth. Bapak/Ibu  
(Daftar Terlampir)  
di  
Jakarta

Sesuai amanat Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Bawaslu RI akan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 dengan jadwal sebagai berikut :

Hari : Senin s.d Rabu  
Tanggal : 26 s.d 28 Februari 2018  
Pukul : 15.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta  
Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Complex Springhill, Kemayoran,  
Jakarta Utara 14410

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya dihaturkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI,

  
DERMAWAN ADHI SANTOSO

**DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DI UNDANG**

No	Nama	Jabatan
1	Triyono	Kabag Perencanaan
2	Pakerti Luhur	Kabag Keuangan
3	Agung BGB Indraatmaja	Kabag SDM & TUP
4	Ari Susanto	Kabag Umum
5	Asmin Safari Lubis	Kabag Pengawas Internal dan Tata Laksana
6	Nerry Arryati	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
7	Bashory	Kasubbag Program dan Anggaran
8	Abdul Hakim	Kasubbag Data dan Informasi
9	Aditya Nugroho Pamungkas	Plt. Kasubbag Perbendaharaan
10	Aldila Yugha Andranik	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
11	Ilham Fauzan Fadli	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
12	Margaretha Turnip	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
13	Iis Darma Kusuma Wardani	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
14	Fachru Rozi	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
15	Sri Wahyuningsih	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
16	Sholi Rasulina	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
17	Moh Fauzan Akbar	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
18	Aan Mohammad Fardhan	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
19	Deddy Hardyansyah	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
20	Evan Hiromy Miraj	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
21	Abdul Rahman Rambe	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
22	M. Harris Syamsi	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
23	Dwi Febriyanto	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
24	M. Taufiq	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
25	Fari Andreamsyah	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
26	Amin Sucipto	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
27	Ripardi Gunara	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
28	Indra Bayouangin	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
29	Maria Novelina Simanjuntak	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
30	PJ/Staf Biro TP3	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
31	PJ/Staf Biro H2PI	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
32	PJ/Staf Biro Administrasi DKPP	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu

Jalan MH. Thamrin No.14, Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3095889 / 3907911  
Laman : bawaslu.go.id

**SURAT TUGAS**  
Nomor: 0350 /SJ/II/2018

**SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI**

Menimbang : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;  
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;  
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guberbur, Bupati, dan Walikota;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  
7. PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;  
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor:SP DIPA-115.01.1.500100/2017 tanggal 5 Desember 2017

**MENUGASKAN:**

Kepada : (Daftar Nama Terlampir)

- Untuk : 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 hari Senin s.d Rabu tanggal 26 s.d 28 Februari 2018 di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran Jakarta, Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Complex Springhill, Kemayoran, Jakarta Utara 14410;  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu;  
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 Februari 2018

**SEKRETARIS JENDERAL,**



**GUNAWAN SUSWANTORO**

DAFTAR NAMA PEJABAT DAN STAF  
RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 2018

No	Nama	Jabatan
1	Dermawan Adhi Santoso	Kepala Biro Administrasi
2	Ahmad Khumaidi	Kepala Biro TP3
3	Ferdinand Eskol T Sirait	Kepala Biro H2PI
4	Bernad Dermawan Sutrisno	Kepala Biro Administrasi DKPP
5	Triyono	Kabag Perencanaan
6	Pakerti Luhur	Kabag Keuangan
7	Agung BGB Indraatmaja	Kabag SDM & TUP
8	Ari Susanto	Kabag Umum
9	Asmin Safari Lubis	Kabag Pengawas Internal dan Tata Laksana
10	Nerry Arryati	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
11	Bashory	Kasubbag Program dan Anggaran
12	Abdul Hakim	Kasubbag Data dan Informasi
13	Aditya Nugroho Pamungkas	Plt. Kasubbag Perbendaharaan
14	Aldila Yugha Andranik	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
15	Ilham Fauzan Fadli	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
16	Margaretha Turnip	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
17	Iis Darma Kusuma Wardani	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
18	Fachru Rozi	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
19	Sri Wahyuningsih	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
20	Sholi Rasulina	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
21	Moh Fauzan Akbar	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
22	Aan Mohammad Fardhan	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
23	Deddy Hardyansyah	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
24	Evan Hiromy Miraj	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
25	Abdul Rahman Rambe	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
26	M. Harris Syamsi	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
27	Dwi Febriyanto	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
28	M. Taufiq	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
29	Fari Andreamsyah	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
30	Amin Sucipto	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
31	Ripardi Gunara	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
32	Indra Bayouangin	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
33	Maria Novelina Simanjuntak	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
34	PJ/Staf Biro TP3	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
35	PJ/Staf Biro H2PI	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu
36	PJ/Staf Biro Administrasi DKPP	Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu

NOTULENSI RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN DAN

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA 2018

Jakarta, 26 s.d 28 Februari 2018

Nama	Materi
Dermawan Adhi Santoso (Kabiro Administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan panitia pelaksana rapat pembahasan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja 2018.</li> </ul>
Gunawan Suswantoro (Sekjen Bawaslu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arahan sekjen</li> <li>- Jadikanlah kasus garut menjadi pembelajaran, teman-teman kita di ranah kecamatan perlu bimbingan, perlu pemantauan, perlu pengendalian untuk menjalankan amanah undang-undang</li> <li>- Kegiatan perjanjian kinerja ini, khusus nya untuk teman-teman yang baru, di 25 provinsi yang ketuanya baru ini adalah hal yang baru namun untuk yang ketuanya masih yang lama, kegiatan ini sudah tidak asing lagi, bahwa kita memang diperintahkan oleh menpan untuk setiap tahun diminta untuk menandatangani perjanjian kinerja, tidak lain adalah pekerjaan Syaiful Ambia administrator dalam implementasi birokrasi reformasi,</li> <li>- Aturan yang ditetapkan adalah 1 bulan setelah didapatkan DIPA, yaitu penandatanganan perjanjian kinerja antara ketua Bawaslu Pusat dengan Bawaslu Provinsi untuk nantinya dilakukan monitoring progress kinerja selama 1 tahun kedepan</li> <li>- Setelah ditandatangani besok, jangan langsung di file kan saja, untuk kami di pusat akan diberikan atau dilanjutkan ke Menpan sebagai administrator sedangkan untuk di provinsi harap untuk dijadikan pedoman progress kinerja itu sendiri, penting untuk dipahami bahwa PERjanjian kinerja bukan hanya dokumen tetapi sebagai alat monitor.</li> <li>- Perlu diperhatikan, mengapa kinerja kita dianggap kurang baik. Bawaslu belum bisa masuk 5 besar, dalam 2017 yang masuk 5 besar yaitu kemenkumham, kemenkeu, kepolisian, kementerian PU dan Kementerian Sosial. Penilaian kinerja 5 kementerian ini selalu masuk kedalam 5 besar.</li> <li>- Saya ingin, kita bisa naik ke 10 besar karena posisi kita masih jauh di bawah.</li> <li>- Yang membuat penilaian kinerja kita kurang baik yaitu, kita terlalu banyak revisi. Di tahun lalu saya sudah infokan bahwa revisi kita terlalu banyak. Contoh di 2016 Bawaslu Provinsi melakukan revisi sebanyak 265 kali dan ditahun ini naik menjadi 303 kali</li> <li>- Di pusat 2016 pusat 13 kali revisi, 2017 menjadi 7 kali revisi. Nah, ini berarti kita di 2018 kita harus turun dalam melaksanakan revisi. Di tahun ini kita targetkan revisi dikisaran angka 170 berarti 1 provinsi maksimal 5 x.</li> <li>- Namun ada kendala, ketika ada PSU dimana kita tidak dapat memperkirakan kapan terjadinya. Maka perlu diantisipasi dengan baik.</li> <li>- Ada peraturan menteri keuangan baru, dimana revisi per output tidak boleh melebihi 10%. Kita harus hati-hati betul, kenapa menteri keuangan menetapkan seperti itu pasti ada background yang baik. Pernah ada komentar Menteri Keuangan dimana jika KL melakukan terlalu banyak melakukan revisi tidak akan diberikan anggaran di tahun depannya.</li> <li>- Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk meminimalisir revisi</li> </ul>
Fritz Edward Siregar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita sering membicarakan teknis, tetapi kita belum pernah mengadakan kegiatan yang isinya menjalin hubungan.</li> </ul>

Nama	Materi
(Anggota Bawaslu RI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saya berharap apa yang bapak/ibu tandatangani besok menjadi semangat kita bekerja, dan jangan lupa untuk menjaga hubungan karena itu penting dalam menjalankan tugas</li> </ul>
Abhan (Ketua Bawaslu RI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita jangan terganggu oleh kasus garut, tetapi jadikan cerminan kita untuk introspeksi diri,</li> <li>- Ironis, ketika kita melakukan kampanye secara massive mengenai money politic, tetapi apa hendak dikata ada kejadian di tubuh kita. Tetapi kita harus komitmen untuk mempertahankan integritas kita.</li> <li>- Di forum ini, Karen ayang kita undang adalah ketua dan kasek, saya rasa tidak ada salahnya, kami di Bawaslu untuk melakukan supervise berjenjang, provinsi ke kabupaten, kabupaten/kota ke kecamatan untuk menegakkan integritas kita.</li> <li>- Kita juga harus mengembalikan trust public dari kejadian garut.</li> <li>- Barangkali saat ini kita massive untuk melakukan pembinaan Syaiful Ambia di eksternal, dengan adanya kejadian garut ini saya harap kita juga melakukan pendekatan yang seefektif mungkin untuk memonitor jajaran yang ada di bawah kita.</li> <li>- Sehingga supervise yang dilakukan juga harus berimbang dengan supervise kelembagaan Syaiful Ambia kita. Semoga ini bisa mendorong kita untuk meningkatkan integritas di jajajaran kita, karena tantangan kedepan akan lebih banyak dan lebih tinggi dari tahapan ke tahapan berikutnya.</li> <li>- Dalam menyambut pileg/pilpres ini akan berbeda dengan penyelenggaraan Syaiful Ambia pilkada serentak maupun pemilu di 2014.</li> <li>- Kejadian garut harus juga menjadi evaluasi baik provinsi, kab/kota sampai dengan kecamatan.</li> <li>- Kita harus menentukan parameter untuk menilai kapasitas integritas seseorang dalam menduduki jabatannya. Saya harap Bawaslu Provinsi dapat melakukan monitoring, evaluasi dan tracking kawan-kawan kita di kab/kota karena mereka akan permanen selama 5 tahun sehingga harus diduduki oleh orang-orang terpilih.</li> <li>- Semoga kejadian ini menjadi pertama dan terakhir juga sebagai pengingat kita.</li> <li>- Perjanjian kinerja ini tidak lepas dari RKA. Dengan adanya warning dalam melakukan revisi dari menteri keuangan sehingga perlu diperhatikan.</li> <li>- Di dunia kepemiluan memang banyak kegiatan unpredictable sehingga kita harus merancang perencanaan Syaiful Ambia sebaik mungkin karena perencanaan Syaiful Ambia yang baik adalah 70% keberhasilan. semoga dengan adanya perjanjian kinerja ini agar kita berkomitmen dengan pelaksanaan Syaiful Ambia yang telah terencanakan di RKA dan dapat dipertanggungjawabkan di akhir tahun nanti dan dapat mempertahankan WTP kita.</li> <li>- Tentu kerja kita bersama, sama-sama di lingkungan Bawaslu sampai dengan ke Panwas Kab/Kota, karena jika tidak didukung sampai dengan tingkat kelurahan desa akan sulit untuk mencapainya.</li> <li>- Saya harap bapak/ibu dapat mengikuti acara ini dengan baik karena akan banyak masukan diacara ini dari narasumber untuk penyusunan perjanjian kinerja kita.</li> </ul>
Triyono (Kabag Perencanaan Syaiful Ambia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan kami bagikan draft perjanjian kinerja yang kami susun, silahkan bapak/ibu baca dan besok akan kami klarifikasi, jika besok ada masukan dari bapak/ibu akan kita diskusikan untuk perbaikan perjanjian kinerja.</li> <li>- Karena draft ini kami susun dengan menpan, sehingga pada waktu nanti kita dinilai mengenai perjanjian kinerja.</li> </ul>

Nama	Materi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Silahkan bapak/ibu diskusikan dengan bapak/ibu ketua dan kepala secretariat hal apa saja yang belum masuk di dalam perjanjian kinerja.</li> <li>- Untuk penandatanganan perjanjian kinerja, tidak dapat dilakukan besok siang , jadi akan kita lakukan pada pukul 20.00 menunggu bapak ketua selesai sidang sengketa.</li> <li>- Ini belum final, kami masih menunggu masukkan dari bapak/ibu.</li> </ul>
Aan Syaiful Ambia (Kabag Kemenpan RB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Paparan Narasumber (terlampir)</li> <li>➤ Dalam evaluasi kinerja kami tambahkan yaitu capaian kinerja, jadi ada 4 komponen sakip plus capaian kinerja</li> <li>➤ Di perencanaa kinerja ada dokumen renstra yang merupakan rencana kinerja 5 tahun kemudian dibentuklah rencana kinerja tahunan berupa RKA-K/L nya kemudian disusunlah penganggaran kinerjanya di dalam renja. Dokumen-dokumen ini baru dibentuklah perencanaan Syaiful Ambia anggaran</li> <li>➤ Kedepannya, perjanjian kinerja harus dibuat sampai ke individu pegawai. Nanti akan sampai pada perjanjian kinerja individu pegawai, saat ini yang baru ada yaitu SKP (sasaran kerja pegawai) dimana ini akan diperbaiki karena pada formatnya disana menginformasikan kegiatan yang direalisasikan saja, itu pasti capaianya akan bagus. Nilainya pasti akan bagus-bagus, disana belum ada informasi terkait indikator kinerjanya. Hal ini selaras dengan road map reformasi birokrasi sampai 2019. diharapkan masing-masing individu ASN sudah mampu menetapkan indikatornya masing-masing.</li> <li>➤ Sehingga Perjanjian yang sudah ada ini di breakdown di cascade sampai ke individu pegawai karena fenomenanya saat ini ASN belum dapat dilihat apa kontribusinya kepada organisasi sampai ke instansi pemerintahnya.</li> <li>➤ Best practice nya, kita sudah punya renstra maka kinerja nya harus mengacu pada individunya sampai evaluasi capaian organisasi nya.</li> <li>➤ Saat ini ada PP 18 nomunklatur nya berubah.</li> <li>➤ Indikator merupakan alat pengukur yang dapat diukur dengan persentase, jumlah, yang dapat dikuantitatifkan.jadi kalimat indikator adalah yang dapat diukur.</li> <li>➤ Terdapat hal yang baru dalam permenpan 53 ini yaitu <b>target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja</b></li> </ul>
Abdullah Elly	Dalam proses perjanjian kinerja, pelaporan dan reviu ini, kalau bisa ditampilkan 1 contoh bagaimana memasukkan e-sakip tadi sehingga kami bisa mendapatkan gambaran yang komperhensif mengenai ini
Aan Syaiful Ambia	<p>Terkait dengan e-sakip reviu ini baru tahap awal kami launching, di aplikasi ini kami baru hanya mengupload saja, jadi hanya kami attach sebagaimana melakukan e-mail saja.</p> <p>Jadi tinggal kitas buka webnya, lalu login dengan user dan password dengan 2 akun. Pertama untuk pengupload yang kedua untuk media sharing untuk chatting dan melakukan reviu yang kemudian akan diberikan feed back untuk,asing-masing unit.</p> <p>Untuk pengupload hanya bisa untuk melakukan uploading data yang dibuat oleh user yang telah kami berikan.</p>
Nerry	Jadi semua satker bisa melakukan upload atas lakiplnya
Herwyn	Yang menandatangani perjanjian kinerja adalah mengenai kelembagaan Syaiful Ambia.

Nama	Materi
	Apakah bisa perjanjian kinerja ini selain di menpan apakah bisa juga dibuat untuk seluruh personil jadi bukan hanya kelembagaan Syaiful Ambia
Aan Syaiful Ambia	<p>Memang kedepannya PK ini akan dibuat sampai dengan individu jadi pimpinan sampai dengan staf memiliki PK. Ini merupakan awal penilaian kinerja individu. Sehingga harapannya sudah bisa ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing personal.</p> <p>Memang peruntukan awalnya untuk kelembagaan Syaiful Ambia, dengan adanya UU ASN ini didukung oleh PP yang hampir final setiap personal pegawai harus memiliki indikator penilaian kinerja personal dengan mengacu pada induk instansi nya.</p> <p>Pada beberapa kementerian sudah mengimplementasikan dengan proses bisnis yang ada dengan berorientasi pada kinerja. Perjanjian yang dikebut juga perlu dinamis.</p>
Nerry	Untuk perjanjian kinerja yang personal kapan dilauncing?
Aan Syaiful Ambia	<p>Untuk PP nya belum ada tapi amanatnya sudah ada untuk penilaian di RB, kami memberi nilai lebih untuk lembaga yang sudah memiliki cascading sampai dengan personalnya, untuk sampai saat ini kami sudah meminta sampai dengan level eselon 4.</p> <p>Tapi kalau bapak ibu menanyakan dasar hukumnya belum ada namun amanatnya sudah ada karena PP nya juga hampir final.</p>
Nerry	Di draft perkin yang kami bagikan memang belum melibatkan kordiv SDM belum per divisi untuk nantinya akan ke personal sebagai perjanjian kinerja personal
I Ketut Rudia	Pada persoalan SKPD ada mengenai tambahan, berkaitan dengan punishment and reward. Kalau berdasarkan perhitungan kuantitatif mudah untuk dihitung. Bagaimana jika penilaianya bersifat kualitatif, saya minta dapat diberikan gambaran bagaimana cara pengukuran yang bersifat kualitatif yang dapat dikuantitatifkan
Aan Syaiful Ambia	Untuk indikator diharapkan sudah bisa dikuantitatifkan. Saya beri contoh misal peserta diklat yang lolos dengan predikat baik, nah baiknya ini kualitatif namun di kuantitatifkan misal kriteria baik nilainya 80 keatas dan ini harus ditetapkan diawal dan disepakati oleh semua pihak sehingga saat nanti dilaksanakan, dinilai dan dilaporkan ini merupakan pegangan kita yang dilaksanakan sebagai alat ukurnya
I Ketut Rudia	Untuk indikator-indikatornya dari Bawaslu Pusat apa memang ditetapkannya di pusat?
Aan Syaiful Ambia	<p>Ini memang disepakati di internal, jadi penetapan indikator bersamaan Syaiful Ambia dengan penyusunan renstra, penetapan alat ukurnya ditetapkan indikatornya dan ditetapkan siapa yang akan mengukur, apakah swakelola atau lembaga lain.</p> <p>Apakah surveinya dilakukan secara swakelola atau BPS dan kebutuhan anggarannya. Jangan sampai belakang hari baru ditetapkan indikatornya.</p>
Mujiono	Yang bapak paparkan, kebanyakan contohnya di swasta yang dapat diukur, sedangkan kami di Bawaslu abstrak, bagaimana mengukurnya karena susah dihitung itu pak. Karena ini bersifat pengetahuan kami di sekretariat ini, sebaiknya ada guidance, pedoman untuk melakukan pengukuran. Sebagai nanti kami membuat program di eselon 2. bagaimana cara mengukur hal-hal semacam ini yang bersifat abstrak?
Aan Syaiful Ambia	<p>Ini yang harus kita ubah paradigmnya pak.</p> <p>Kita di sampaikan sudah mengenal merencanakan hasil terlebih dahulu.</p>
Salman	Isi laporan menggambarkan kinerja yang sudah lembaga lakukan. Dalam hal ini apakah Bawaslu Provinsi dibebaskan untuk membuat laporannya atau sudah mengikuti format yang ada
Aan Syaiful Ambia	Di permenpan 53 sudah diatur, mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review kinerja. Disetiap permenpan kami sampaikan ini merupakan format minimal. Bapak/ibu boleh menambahkan informasi yang dianggap penting. Namun inti minimal ini harus tetap ada didalam laporan.

Nama	Materi
	Penilaian di laporan kinerja bobotnya hanya 15, yang besar di perencanaan Syaiful Ambia yaitu 25
	Rata-rata kegiatan di kami ini sering revisi, maksud saya adalah kondisi revisi maupun cutting anggaran, bagaimana kita menyikapi indicator yang telah ditetapkan di awal.
Aan Syaiful Ambia	Ada penilaianya di dirjen perben kalau bolak balik revisi akan dinilai kurang bagus tetapi sebenarnya sangat memungkinkan terutama kegiatan, yang utama kita kunci adalah saarannya. Di ranah rincian kegiatan dibuat fleksibel.
Abhan	- Paparan Pengawasan Pra Masa Kampanye Pemilu 2019 (terlampir) -

Rundown Kegiatan

Rapat Pembahasan Perjanjian Kinerja 2018

Jakarta, 26-28 Februari 2018

Hari/Tanggal	Pukul (WIB)	Acara	Narasumber	Moderator/ Fasilitator
1	2	3	4	5
Senin, 26 Februari 2018	15.00-17.00	Registrasi	-	-
	17.00-19.00	Ishoma		
	19.00-21.00	Pembukaan dan pengarahan Pimpinan Bawaslu	Ketua Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal	Tim Bawaslu
	21.00-22.00	Penyampaian rancangan perjanjian kinerja Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	Kepala Biro Administrasi	Kabag Perencanaan
		Istirahat		
Selasa, 27 Februari 2018	09.00-11.00	Paparan Materi: Urgensi dan Dasar Penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian/Lembaga	Pejabat Kemenpan RB	Kabag Perencanaan
	11.00-11.30	Coffee Break		
	11.30-12.30	Lanjutan	Pejabat Kemenpan RB	Kabag Perencanaan
	12.30-14.00	Ishoma		
	14.00-15.00	Pembahasan perjanjian Kinerja di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	Pejabat Kemenpan RB	Kasubbag Monev
	15.00-15.30	Coffee Break		
	15.30-17.30	Lanjutan	Pejabat Kemenpan RB	Kasubbag Monev
	17.30-19.00	Ishoma		
	19.00-21.00	Penandatanganan perjanjian kinerja Pimpinan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	Ketua Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal	Tim Bawaslu
	21.00-end	Istirahat		
Rabu, 28 Februari 2018	09.00-10.00	Penutupan		Tim Bawaslu